

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang dengan giat melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, untuk kelancaran pelaksanaan diperlukan dana yang relatif besar sebagai sumber pendapatan Negara.

Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami serta menembus sampai pada persentase terbesar dari sektor non migas, dan meningkatkan penerimaan Negara dari berbagai kebijakan baru dibidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diperlakukan dengan tegas.

Direktorat Jendral Pajak tidak pernah berhenti berusaha dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terutama dari segi pelayanan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam menerapkan dari segi teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling). Setelah sukses dengan program e-SPT Direktorat Jendral Pajak kembali mengeluarkan surat



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan KEP-05/PJ/2005 yang diterapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Elektronik Filling System (e-filling) adalah sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time. Fasilitas e-Filling merupakan terobosan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa harus langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Sabagaimana yang kita ketahui sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system* yang mana wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajaknya. Itulah tujuan Direktorat Jendral Pajak memberikan pelayanan yang sebagus mungkin agar wajib pajak mau membayar pajaknya.

Penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan Wajib Pajak juga tidak lepas dari berbagai masalah teknis yang dihadapi Wajib Pajak seperti dibutuhkannya waktu yang sangat lama untuk merekam data Surat Pemberitahuan dikantor pelayanan pajak khususnya data lampiran SPT, input data yang banyak sehingga proses pembuatan SPT menjadi lama. Maka dari itu Direktorat Jendral Pajak memberi kemudahan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan penggunaan e-Filling sebagai fasilitas pendukung.

Tujuan e-Filing ini bagi pegawai pajak yaitu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpaian dokumen-dokumen Wajib Pajak telah

dilakukan secara digital. Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak diharapkan lebih mudah melaksanakan kewajibannya terutama dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama (24 jam selama 7 hari), dimana data dikirim langsung ke database Direktorat Jendral Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui website Direktorat Jendral Pajak. Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui fasilitas sistem e-Filing ini tidak semudah yang kita bayangkan, misalnya kesulitan yang dialami Wajib Pajak dalam memahami sepenuhnya mengenai tata cara penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik tersebut.

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Menggunakan Aplikasi E-Filing Dibandingkan Pelaporan Secara Manual

Tahun	Pelaporan SPT Tahunan			Keterangan
	e-Filing	Manual	Total	
2015	43.947	17.662	61.604	*proses penerimaan SPT masih berjalan
2016	27.063	22.053	49.116	
2017*	25.887	2.414	28.301	

Sumber : KPP Pratama Bangkinang 2018

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir lebih banyak Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing dibandingkan dengan Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual, artinya tujuan dari Direktorat Jendral Pajak yang mengeluarkan Undang-undang tentang pelaporan Surat Pemberitahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(SPT) menggunakan sistem aplikasi e-filing bisa dikatakan berhasil. Akan tetapi, dari tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan melalui penelitian yang dilakukan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK MENGGUNAKAN SISTEM E-FILLING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas Penulis akan membahas :

1. Bagaimana tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan pajak menggunakan sistem e-Filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?
2. Apa saja kelebihan aplikasi e-Filling dibandingkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan pajak menggunakan sistem e-Filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kelebihan aplikasi e-Filing dibandingkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan pajak menggunakan aplikasi e-Filling mulai dari proses awal sampai selesai.

2. Bagi Akademis

Dapat menambahkan informasi pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan DIII Administrasi Perpajakan selanjutnya mengenai proses menggunakan e-filling, serta dapat dijadikan sebagai informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitannya dengan judul penulisan ini.

3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan dari segi pengaplikasian sistem e-Filling bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah dalam hal pembahasan untuk lebih mengetahui tentang tata cara pelaporan surat pemberitahuan pajak menggunakan system e-filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Metode Penelitian

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, yang mana lokasi kantor berada di jalan Cut Nyak Dien II No 4, Suka Jadi, Pekanbaru. Penelitian dilakukan dalam bulan Februari sampai dengan bulan April 2018.

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan yaitu data sekunder yang akan bersumber dari pustaka dan dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan tugas akhir ini. Wawancara/interview adalah peneliti melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Bangkinang khususnya kepada kepala seksi Pelayanan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini. Studi dokumentasi yaitu peneliti menggunakan buku-buku, data-data atau kearsipan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi misi, dan uraian tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan dan di dalam bab ini akan membahas mengenai tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan pajak menggunakan system e-filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dan kelebihan dari pemanfaatan aplikasi e-filling.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini, yang mana dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.